



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Danau Panggang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jln. Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

TERDAKWA TERDAKWA ditangkap pada tanggal 18 September 2019;

TERDAKWA TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

TERDAKWA didampingi Penasihat Hukum Mixe Sribima Areotejo, SH & Partner, yaitu Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kolonel Soepirman RT 003 RW 001 Atu-

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor 4/Leg/SK/2020/PN Pli pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 April 2020, No.36/Pid.Sus/2020/PN.Pli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan TERDAKWA **TERDAKWA** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun **dan** denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju jubah warna hitam perpaduan merah marun
 - ✓ 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia Docomo warna hitam;
Dikembalikan kepada anak korban
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru berbintang.
Dikembalikan kepada TERDAKWA TERDAKWA
7. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 Nomor. 36/Akta.Pid/2020/PN.Pli yang dibuat oleh Kartini, S.H Plh. Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum TERDAKWA pada tanggal 27 April 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum TERDAKWA pada tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 April 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Mei 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum TERDAKWA pada tanggal 5 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;
- V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Mei 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum TERDAKWA pada tanggal 5 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum TERDAKWA pada tanggal 11 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Mei 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum TERDAKWA dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 15 Januari 2020 No.Reg. Perk. PDM-05/PELAI/EKU.2/01/2020,TERDAKWA telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal hubungan pacaran antara TERDAKWA dan Anak Korban kemudian pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Anak Korban dikirim pesan oleh TERDAKWA dan mengatakan *"yang kunci ruko ada wadahnya jadi ketemuan kita aku handak mandi dulu dan makan"* kemudian dijawab Anak Korban *"inggih amun OTW Chat ulun"* kemudian sekitar jam 14.00 wita TERDAKWA ada mengirim pesan *"yang aku handak OTW"* kemudian Anak Korban *"Inggih aku handak siap siap dulu"* dan dijawab TERDAKWA *"Inggih yang"* kemudian Anak Korban bertemu dengan TERDAKWA, ketika sampai di depan ruko Anak Korban langsung di suruh masuk bersama dengan sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan setelah didalam ruko TERDAKWA langsung menutup pintu ruko dan mengunci dari dalam kemudian ngobrol dengan posisi di kendaraan masing masing, tidak lama kemudian TERDAKWA mengatakan *"yang maulah lakian duduk di belakang"* kemudian Anak Korban *"terserah ikam aja yang ae"* kemudian TERDAKWA dan Anak Korban berpindah posisi yang mana posisi TERDAKWA duduk didepan dan menghadap kebelakang sehingga saling berhadapan kemudian TERDAKWA menarik sarung yang di gunakan sebatas pinggang dan TERDAKWA mengatakan *"Batis ikam di atas aja sayang"* kemudian dijawab Anak Korban *"Kada barat lah"* dan di jawab TERDAKWA *"kada ah yang"* kemudian Anak Korban langsung duduk dengan posisi kaki Anak Korban melingkar di badan TERDAKWA kemudian TERDAKWA bersandar di setir sepeda motor kemudian Anak Korban turun melepas celana dalamnya dan duduk di paha TERDAKWA kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminnya dan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian digerakkan naik turun dan tidak lama TERDAKWA berhenti melihat ke bagian kemaluan dan mengatakan *"sampak ga yang kelihatanx beluman sampuk"* kemudian TERDAKWA bersandar lagi dan mengerakkan alat kelaminnya setelah beberapa saat TERDAKWA mengatakan *"yang handak keluar"* kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan TERDAKWA langsung berdiri di samping sepeda motor saya sambil mengocok alat kelaminnya sendiri di hadapan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan setelah sperma keluar TERDAKWA mengajak Anak Korban duduk dengan berkata *"yang kita dudukan di bawah aja yo"* kemudian TERDAKWA menjawab *"inggih yang"* kemudian kami duduk disamping tiang tengah dengan posisi duduk berhadapan kemudian kami berciuman setelah alat kelamin TERDAKWA mengeras kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminnya dan megesek gesekan dibagian depan alat kelamin Anak Korban kemudian saudara TERDAKWA tidur terlentang di lantai sambil menarik badan saya dan memasukan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin kedalam alat kelamin saya kemudian saya gerakan badan saya naik turun setelah bebrapa saat TERDAKWA mendorong badan saya sampai tidur terlentang dilantai kemudian TERDAKWA berada di atas badan Anak Korban tepatnya diantara kedua kaki Anak Korban kemudian TERDAKWA memasukkan kembali alat kelaminya sambil mengerakan badannya naik turun kemudian kembali ke posisi duduk berhadapan setelah TERDAKWA mau mengeluarkan sepermnya mencabut alat kelaminya dan dikocok sampai keluar sperma kemudian TERDAKWA berkata *"nah kenapa yang berdarah"* dan jawab Anak Korban *"nah kada tahu jua ulun"* kemudian TERDAKWA berdiri mengambil serbet dan mengelap alat kelaminya setelah selesai TERDAKWA membersihkan alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan *"kutan ich yang kalok pina kenapa-kenapa"* dan Anak Korban menjawab *"kada nya ah"* dan TERDAKWA menjawab *"tatap ae kutan"* *"yang kita bulikan yo"* Anak Korban menjawab *"iyakah ayuja"* kemudian Anak Korban berdiri memasang celana dalam dan TERDAKWA membuka pintu Ruko kemudian saliman dan cium tangan kemudian Anak Korban langsung pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah pada saat akan tidur TERDAKWA menghubungi Anak Korban dan menanyakan *"sakitlah masih yang"* kemudian Anak Korban menjawab *"masih ae sakit sedikit"* dan TERDAKWA mengatakan *"ulun kutan ih yang kalok kenapa kenapa"* kemudian Anak Korban jawab *"kada nya ah yang ae"* dan TERDAKWA kemudian berkata *"amun ada sakit parut bepadah nyaman aku tukarkan nanas"* kemudian Anak Korban menjawab *"kena jadi menukarakan nanas"* dan di jawab TERDAKWA *"kalok pina betianan banar ae"* dan Anak Korban menjawab *"mun betianan kenapa dimakani nanas"* dan di jawab oleh TERDAKWA *"supaya kada jadi anak"* dan Anak Korban bertanya *"berarti itu handak menggugurkan lah yang"* dan dijawab oleh TERDAKWA *"kayapa lagi yang ulun handak masuk Polisi"* dan Anak Korban berkata *"lihatakan dulu kena"* dan dijawab *"Inggih"* TERDAKWA melanjutkan **"Tenang aja kena mun jadi polisi aku bertanggung jawab ai"** kemudian Anak Korban dan TERDAKWA tidur.
- Bahwa selama pacaran TERDAKWA pernah membelikan makanan dan mengantarnya kepada Anak Korban di kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta setelah melakukan persetubuhan TERDAKWA berjanji kepada Anak Korban bahwa akan menikahnya setelah menjadi Polisi.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/-/IX/2019/RSUD.HB tanggal 12 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rijal Ilmi Sp. OG M. Kes. berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama anak korban 16 (enam belas) Tahun, dari

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh dan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam 9.4.7.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 11976/KFK/2019 tanggal 11 Desember 2019 pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 dan 1 (satu) unit mobile phone merk Sony Merk Experia warna hitam dengan nomor IMEI tidak dapat terlihat, berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - **1443/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone Merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa 12 last dialed number, 24 last received number, 16 inbox text messages dan 5 sent text message.
 - **1444/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk sony model expert warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa **1 file images** / gambar foto dengan judul **DSC 0191** yang diambil dengan menggunakan kamera mobile phone merk Sony model SO-02H pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 15 : 33 : 45 dan **File Video** dengan judul file **MOV 0492 mp4** berdurasi 00:00:32 menunjukkan video diambil pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 14:38:07 menggunakan kamera handphone android OS Version 6.0 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.**

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal hubungan pacaran antara TERDAKWA dan Anak Korban kemudian pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Anak Korban dikirim pesan oleh TERDAKWA dan mengatakan *"yang kunci ruko ada wadahnya jadi ketemuan kita aku handak mandi dulu dan makan"* kemudian dijawab Anak Korban *"inggih amun OTW Chat ulun"* kemudian sekitar jam 14.00 wita TERDAKWA ada mengirim pesan *"yang aku handak OTW"* kemudian Anak Korban *"Inggih aku handak siap siap dulu"* dan dijawab TERDAKWA *"Inggih yang"* kemudian Anak Korban bertemu dengan TERDAKWA, ketika sampai di depan ruko Anak Korban langsung di suruh masuk bersama dengan sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan setelah didalam ruko TERDAKWA langsung menutup pintu ruko dan mengunci dari dalam kemudian ngobrol dengan posisi di kendaraan masing masing, tidak lama kemudian TERDAKWA mengatakan *"yang maulah lakian duduk di belakang"* kemudian Anak Korban *"terseher ikam aja yang ae"* kemudian TERDAKWA dan Anak Korban berpindah posisi yang mana posisi TERDAKWA duduk didepan dan menghadap kebelakang sehingga saling berhadapan kemudian TERDAKWA menarik sarung yang di gunakan sebatas pinggang dan TERDAKWA mengatakan *"Batis ikam di atas aja sayang"* kemudian dijawab Anak Korban *"Kada barat lah"* dan di jawab TERDAKWA *"kada ah yang"* kemudian Anak Korban langsung duduk dengan posisi kaki Anak Korban melingkar di badan TERDAKWA kemudian TERDAKWA bersandar di setir sepeda motor kemudian Anak Korban turun melepas celana dalamnya dan duduk di paha TERDAKWA kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminnya dan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian digerakkan naik turun dan tidak lama TERDAKWA berhenti melihat ke bagian kemaluan dan mengatakan *"sampung ga yang kelihatanx beluman sampuk"* kemudian TERDAKWA bersandar lagi dan mengerakkan alat kelaminnya setelah beberapa saat TERDAKWA mengatakan *"yang handak keluar"* kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan TERDAKWA langsung berdiri di samping sepeda motor saya sambil mengocok alat kelaminnya sendiri di hadapan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan setelah sperma keluar TERDAKWA mengajak Anak Korban duduk dengan berkata *"yang kita dudukan di bawah aja yo"* kemudian TERDAKWA menjawab *"inggih yang"* kemudian kami duduk disamping tiang tengah dengan posisi duduk berhadapan kemudian kami berciuman setelah alat kelamin TERDAKWA mengeras kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminnya dan megesek gesekan dibagian depan alat kelamin Anak Korban kemudian saudara

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA tidur terlentang di lantai sambil menarik badan saya dan memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin saya kemudian saya gerakan badan saya naik turun setelah bebrapa saat TERDAKWA mendorong badan saya sampai tidur terlentang dilantai kemudian TERDAKWA berada di atas badan Anak Korban tepatnya diantara kedua kaki Anak Korban kemudian TERDAKWA memasukkan kembali alat kelaminya sambil mengerakan badannya naik turun kemudian kembali ke posisi duduk berhadapan setelah TERDAKWA mau mengeluarkan sepermanya mencabut alat kelaminya dan dikocok sampai keluar sperma kemudian TERDAKWA berkata *"nah kenapa yang berdarah"* dan jawab Anak Korban *"nah kada tahu jua ulun"* kemudian TERDAKWA berdiri mengambil serbet dan mengelap alat kelaminya setelah selesai TERDAKWA membersihkan alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan *"kutan ich yang kalok pina kenapa-kenapa"* dan Anak Korban menjawab *"kada nya ah"* dan TERDAKWA menjawab *"tatap ae kutan"* *"yang kita bulikan yo"* Anak Korban menjawab *"iyakah ayuja"* kemudian Anak Korban berdiri memasang celana dalam dan TERDAKWA membuka pintu Ruko kemudian saliman dan cium tangan kemudian Anak Korban langsung pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah pada saat akan tidur TERDAKWA menghubungi Anak Korban dan menanyakan *"sakitlah masih yang"* kemudian Anak Korban menjawab *"masih ae sakit sedikit"* dan TERDAKWA mengatakan *"ulun kutan ih yang kalok kenapa kenapa"* kemudian Anak Korban jawab *"kada nya ah yang ae"* dan TERDAKWA kemudian berkata *"amun ada sakit parut bepadah nyaman aku tukarkan nanas"* kemudian Anak Korban menjawab *"kena jadi menukarakan nanas"* dan di jawab TERDAKWA *"kalok pina betianan banar ae"* dan Anak Korban menjawab *"mun betianan kenapa dimakani nanas"* dan di jawab oleh TERDAKWA *"supaya kada jadi anak"* dan Anak Korban bertanya *"berarti itu handak menggugurkan lah yang"* dan dijawab oleh TERDAKWA *"kayapa lagi yang ulun handak masuk Polisi"* dan Anak Korban berkata *"lihatakan dulu kena"* dan dijawab *"Inggih"* TERDAKWA melanjutkan **"Tenang aja kena mun jadi polisi aku bertanggung jawab ai"** kemudian Anak Korban dan TERDAKWA tidur.
- Bahwa selama pacaran TERDAKWA pernah membelikan makanan dan mengantarnya kepada Anak Korban di kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta setelah melakukan persetubuhan TERDAKWA berjanji kepada Anak Korban bahwa akan menikahinya setelah menjadi Polisi.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/-/IX/2019/RSUD.HB tanggal 12 September

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rijal Ilmi Sp. OG M. Kes. berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama anak korban umur 16 (enam belas) Tahun, dari pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh dan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam 9.4.7.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 11976/KFK/2019 tanggal 11 Desember 2019 pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 dan 1 (satu) unit mobile phone merk Sony Merk Experia warna hitam dengan nomor IMEI tidak dapat terlihat, berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - **1443/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone Merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa 12 last dialed number, 24 last received number, 16 inbox text messages dan 5 sent text message.
 - **1444/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk sony model expert warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa **1 file images** / gambar foto dengan judul **DSC 0191** yang diambil dengan menggunakan kamera mobile phone merk Sony model SO-02H pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 15 : 33 : 45 dan **File Video** dengan judul file **MOV 0492 mp4** berdurasi 00:00:32 menunjukkan video diambil pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 14:38:07 menggunakan kamera handphone android OS Version 6.0 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan kepada yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal hubungan pacaran antara TERDAKWA dan Anak Korban kemudian pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 13.00 wita Anak Korban dikirim pesan oleh TERDAKWA dan mengatakan *"yang kunci ruko ada wadaku jadi ketemuan kita aku handak mandi dulu dan makan"* kemudian dijawab Anak Korban *"inggih amun OTW Chat ulun"* kemudian sekitar jam 14.00 wita TERDAKWA ada mengirim pesan *"yang aku handak OTW"* kemudian Anak Korban *"Inggih aku handak siap siap dulu"* dan dijawab TERDAKWA *"Inggih yang"* kemudian Anak Korban bertemu dengan TERDAKWA, ketika sampai di depan ruko Anak Korban langsung di suruh masuk bersama dengan sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan setelah didalam ruko TERDAKWA langsung menutup pintu ruko dan mengunci dari dalam kemudian ngobrol dengan posisi di kendaraan masing masing, tidak lama kemudian TERDAKWA mengatakan *"yang maulah lakian duduk di belakang"* kemudian Anak Korban *"terserah ikam aja yang ae"* kemudian TERDAKWA dan Anak Korban berpindah posisi yang mana posisi TERDAKWA duduk didepan dan menghadap kebelakang sehingga saling berhadapan kemudian TERDAKWA menarik sarung yang di gunakan sebatas pinggang dan TERDAKWA mengatakan *"Batis ikam di atas aja sayang"* kemudian dijawab Anak Korban *"Kada barat lah"* dan di jawab TERDAKWA *"kada ah yang"* kemudian Anak Korban langsung duduk dengan posisi kaki Anak Korban melingkar di badan TERDAKWA kemudian TERDAKWA bersandar di setir sepeda motor kemudian Anak Korban turun melepas celana dalamnya dan duduk di paha TERDAKWA kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminya dan dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian digerakkan naik turun dan tidak lama TERDAKWA berhenti melihat ke bagian kemaluan dan mengatakan *"sampak ga yang kelihatanx beluman sampuk"* kemudian TERDAKWA bersandar lagi dan mengerakkan alat kelaminya setelah beberapa saat TERDAKWA mengatakan *"yang handak keluar"* kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan TERDAKWA langsung berdiri di samping sepeda motor saya sambil mengocok alat kelaminya sendiri di hadapan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan setelah sperma keluar TERDAKWA mengajak Anak Korban duduk dengan berkata *"yang kita dudukan di bawah aja yo"* kemudian TERDAKWA menjawab *"inggih yang"* kemudian kami duduk disamping tiang tengah dengan posisi duduk

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan kemudian kami berciuman setelah alat kelamin TERDAKWA mengeras kemudian TERDAKWA memegang alat kelaminya dan megesek gesekan dibagian depan alat kelamin Anak Korban kemudian saudara TERDAKWA tidur terlentang di lantai sambil menarik badan saya dan memasukan alat kelamin kedalam alat kelamin saya kemudian saya gerakan badan saya naik turun setelah bebrapa saat TERDAKWA mendorong badan saya sampai tidur terlentang dilantai kemudian TERDAKWA berada di atas badan Anak Korban tepatnya diantara kedua kaki Anak Korban kemudian TERDAKWA memasukkan kembali alat kelaminya sambil mengerakan badannya naik turun kemudian kembali ke posisi duduk berhadapan setelah TERDAKWA mau mengeluarkan sepermnya mencabut alat kelaminya dan dikocok sampai keluar sperma kemudian TERDAKWA berkata *"nah kenapa yang berdarah"* dan jawab Anak Korban *"nah kada tahu jua ulun"* kemudian TERDAKWA berdiri mengambil serbet dan mengelap alat kelaminya setelah selesai TERDAKWA membersihkan alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan *"kutan ich yang kalok pina kenapa-kenapa"* dan Anak Korban menjawab *"kada nya ah"* dan TERDAKWA menjawab *"tatap ae kutan"* *"yang kita bulikan yo"* Anak Korban menjawab *"iyakah ayuja"* kemudian Anak Korban berdiri memasang celana dalam dan TERDAKWA membuka pintu Ruko kemudian saliman dan cium tangan kemudian Anak Korban langsung pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah pada saat akan tidur TERDAKWA menghubungi Anak Korban dan menanyakan *"sakitlah masih yang"* kemudian Anak Korban menjawab *"masih ae sakit sedikit"* dan TERDAKWA mengatakan *"ulun kutan ih yang kalok kenapa kenapa"* kemudian Anak Korban jawab *"kada nya ah yang ae"* dan TERDAKWA kemudian berkata *"amun ada sakit parut bepadah nyaman aku tukarkan nanas"* kemudian Anak Korban menjawab *"kena jadi menukarakan nanas"* dan di jawab TERDAKWA *"kalok pina betianan banar ae"* dan Anak Korban menjawab *"mun betianan kenapa dimakani nanas"* dan di jawab oleh TERDAKWA *"supaya kada jadi anak"* dan Anak Korban bertanya *"berarti itu handak menggugurkan lah yang"* dan dijawab oleh TERDAKWA *"kayapa lagi yang ulun handak masuk Polisi"* dan Anak Korban berkata *"lihatakan dulu kena"* dan dijawab *"Inggih"* TERDAKWA melanjutkan **"Tenang aja kena mun jadi polisi aku bertanggung jawab ai"** kemudian Anak Korban dan TERDAKWA tidur.
- Bahwa selama pacaran TERDAKWA pernah membelikan makanan dan mengantarnya kepada Anak Korban di kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut serta setelah melakukan persetubuhan TERDAKWA berjanji kepada Anak Korban bahwa akan menikahinya setelah menjadi Polisi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/-/IX/2019/RSUD.HB tanggal 12 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Rijal Ilmi Sp. OG M. Kes. berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama anak korban umur 16 (enam belas) Tahun, dari pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh dan didapatkan robekan lama selaput dara arah jam 9.4.7.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 11976/KFK/2019 tanggal 11 Desember 2019 pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 dan 1 (satu) unit mobile phone merk Sony Merk Experia warna hitam dengan nomor IMEI tidak dapat terlihat, berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - **1443/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone Merk Vivo model 1816 warna hitam dengan nomor IMEI 867906046111738 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa 12 last dialed number, 24 last received number, 16 inbox text messages dan 5 sent text message.
 - **1444/2019/FKF** : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk sony model expert warna hitam dengan No. IMEI tidak dapat terlihat berisi memory card kapasitas 2 GB dengan S/N 10K85628 adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti berupa **1 file images** / gambar foto dengan judul **DSC 0191** yang diambil dengan menggunakan kamera mobile phone merk Sony model SO-02H pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 15 : 33 : 45 dan **File Video** dengan judul file **MOV 0492 mp4** berdurasi 00:00:32 menunjukkan video diambil pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 14:38:07 menggunakan kamera handphone android OS Version 6.0 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 2 April 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-05/PELAI/EKU.2/01/2020, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan TERDAKWA dari dakwaan alternatif PERTAMA PRIMAIR Penuntut Umum dimaksud.
3. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman kepada TERDAKWA **TERDAKWA** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah baju jubah warna hitam perpaduan merah marun
 - ✓ 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia Docomo warna hitam;

Dikembalikan kepada Korban

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru berbintang.

Dikembalikan kepada TERDAKWA TERDAKWA

6. Menetapkan TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum TERDAKWA di dalam memori bandingnya tanggal 29 Mei 2020 mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan point I tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari keterangan TERDAKWA dan foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara, terlihat bahwa antara TERDAKWA dengan Korban ada hubungan pacaran;
 - b. Bahwa keterangan TERDAKWA yang diberikan dipenyidikan di dalilkan oleh Penasihat Hukum TERDAKWA diberikan dalam tekanan adalah tidak beralasan karena dalam memberikan keterangan tersebut TERDAKWA telah di dampingi Penasihat Hukum TERDAKWA, hal ini terlihat dari Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukum TERDAKWA tertanggal 19 September 2019 dan pemeriksaan TERDAKWA dilakukan pada tanggal 19 September 2019 itu juga, lagi pula dari keterangan Korban Verbal pemeriksaan terhadap TERDAKWA di penyidikan dilaksanakan sesuai Standart Operasional Prosedur yang berlaku di Polri;
 - c. Bahwa TERDAKWA telah mengakui perbuatannya saat diperiksa di Penyidikan yang didampingi oleh Penasihat Hukum TERDAKWA dan setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan TERDAKWA telah ditandatangani oleh TERDAKWA sesuai dengan Yurisprudensi aturan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960; tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 Nomor 5 K/Kr/1961 yang menegaskan : Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan (M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini, Mei 1988 hal. 855)
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari telah salah dan menzalimi TERDAKWA dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA dan Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 April 2020 Nomor : 36/Pid.Sus/2020/PN.Pli cukup alasan untuk dipertahankan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada TERDAKWA, karena menurut pendapat Majelis hakim Tingkat banding terlalu berat dengan pertimbangan:

- a. Hubungan antara TERDAKWA dan anak Korban merupakan hubungan pacaran antara remaja yang tanpa kekerasan;
- b. TERDAKWA punya itikad baik untuk menikahi anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dalam amar putusan, sebagai pelajaran bagi TERDAKWA untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 36/Pid.Sus/2020/PN.Pli tanggal 20 April 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan Subsida kurungan dari denda yang dijatuhkan kepada TERDAKWA serta bunyi amar putusan mengenai pembebanan biaya perkara, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan TERDAKWA tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar TERDAKWA dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada TERDAKWA tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 April 2020 Nomor : 36/Pid.Sus/2020/PN.Pli, sekedar mengenai lamanya pidana dan subsidair denda yang dijatuhkan kepada TERDAKWA sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan TERDAKWA **TERDAKWA** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun **dan** denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju jubba warna hitam perpaduan merah marun
 - ✓ 1 (satu) buah kerudung warna abu – abu
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia Docomo warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban

 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru berbintang.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TERDAKWA TERDAKWA

8. Membebankan biaya perkara kepada TERDAKWA dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh kami H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Wuriyanto, S.H. dan Tamto, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum TERDAKWA/TERDAKWA ;

Hakim Ketua,

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wuriyanto, S.H.

Tamto, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Karya Budiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT.BJM